



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 341
SERI : D NO. 339

TAHUN : 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 130 TAHUN 1993

TENTANG

**PENGHAPUSAN RUMAH GOLONGAN III BESERTA
TANAHNYA MILIK/KEKAYAAN PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI DARI DAFTAR
INVENTARIS PEMERINTAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI SERTA LANJUT MENETAPKAN
PEMILIKAN RUMAH GOLONGAN III BESERTA
TANAHNYA**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang

- : a.
- bahwa Keputusan Menteri Dalam Nege
ri Republik Indonesia tanggal 2 Mei
1990 Nomor 012.61-343 tentang
pengesahan Penjualan Rumah
Golongan **III** Beserta Ganti Rugi
Atas Tanahnya Milik Pemerintah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- b. bahwa Keputusan Gubernur
Kepala Daerah
Tingkat I Bali tanggal 24 Juni 1989
Nomor 246
Tahun 1989 tentang Penetapan
Penghapusan/
Penjualan rumah Golongan III Milik
Pemerintah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali beserta
Ganti Rugi
atas Tanah dan Bangunannya ;
- c. bahwa perjanjian jual beli rumah

golongan III

beserta ganti rugi atas tanahnya milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 6 Agustus 1990 Nomor 012/601/Perwat antara Saudara I Made Bendha tersebut sebagai pemilik rumah golongan III beserta tanahnya ;

- d. bahwa tanda pembayaran lunas dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 6 Agustus 1990 Nomor 280/Rt/90-91 atas penjualan rumah golongan III beserta ganti rugi atas tanahnya milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- e. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf a, b, c dan d, dipandang perlu menetapkan penghapusan rumah golongan III beserta tanahnya milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dari daftar inventaris Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, serta lanjut menetapkan pemilikan rumah golongan III beserta tanahnya ;
- f. bahwa penghapusan dan penetapan pemilikan rumah dimaksud huruf e, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958

- Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah-rumah Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 19) ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3030);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tanggal 4 Desember 1982 Nomor 38 Tahun 1982 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah-rumah Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 63) ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 323);
 7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 1 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah-rumah Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali kepada Pegawai Negeri (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1977 Nomor 50
-

Seri D
Nomor 50).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGHAPUSAN RUMAH GOLONGAN III BESERTA TANAHNYA MILIK/KEKAYAAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI DARI DAFTAR INVENTARIS PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI SERTA LAN JUT MENETAPKAN PEMILIKAN RUMAH GOLONGAN III BESERTA TANAHNYA

Pasal 1

Menghapus dari daftar inventaris Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali sebuah bangunan rumah golongan **III** beserta tanahnya milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, letak-nya :

Di Jalan : Nusa Barung No. 15A

Blok : Kecamatan :
Denpasar Barat : Daerah Tingkat II Badung
Kabupaten

Huruf daftar rumah ; D. 133

Klas/Golongan : **-/III**

Luas Bangunan : 388,8 M2

Luas tanah pekarangan :
Perbatasan sebelah

U t a r a : Jalan Nusa Barung
T i m u r : Rumah Dinas BPD.
S e l a t a n : Rumah I Made Redeg

Bar at : Rumah I Sukanta

Pasal 2

Menyatakan bahwa sebuah rumah golongan **III** beserta tanahnya Ex milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tersebut pada pasal 1, menjadi milik Saudara :

N a m a : I Made Bendha

Pangkat : Penata / **III** c

Jabatan : Kepala Bagian Pensiun

Instansi : Sekretariat Wilayah/Daerah
Tingkat I
Bali pada Biro Kepegawaian.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : D e n p a s a r Pada
tanggal : 27 Maret 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,
ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
4. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali di Denpasar.
7. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung di Denpasar.
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 341 Tanggal : 1
Desember 1993 Seri : D
Nomor : 339.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat
I Bali,

ttd.

DEWA

BERATHA

PEMBINA
UTAMA

NIP.010049857

